

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulis setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat memberikan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Proses hukum bagi Anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika

Proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah mendapatkan putusan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, maka akan dijadikan dasar hukum bahwa sudah terpenuhinya syarat untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri, sehingga segera dilakukan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memberikan sanksi administratif bagi anggota Polri tersebut.

2. Penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi kode etik profesi Polri (KEPP) yang dikenakan terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika

Penerapan sanksi hukum pidana bagi anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pemberian putusan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri

Tingkat Pertama yang berlandaskan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Penerapan sanksi administratif bagi anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri dan harus berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, putusan sidang Komisi Kode Etik ini penerapan sanksinya hanya bersifat rekomendasi saja.

B. Saran

Penulis setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Proses hukum bagi Anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba

Proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba harus dilakukan secara cepat dalam agar

segera memberikan ketertiban, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Selain itu, Komisi Kode Etik Polri harus memberikan sanksi administratif bagi anggota Polri tersebut yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan internalnya, agar dapat memberikan pencegahan sehingga anggota Polri tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ataupun tindak pidana yang lainnya.

2. Penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi kode etik profesi Polri (kepp) yang dikenakan terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi / lembaga bahkan institusi yang sudah memiliki peraturan / hukum internal yang mengikat dalam upaya meningkatkan kinerja personalitas, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib / aturan dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Namun, penerapan peraturan / hukum internal yang mengikat tersebut belum bisa mengantisipasi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga penulis mengharapkan perlu adanya penerapan peraturan dan ketentuan yang dapat memberikan upaya pencegahan dan penegakan hukum berupa ketegasan dan kejelasan serta transparansi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Selain itu, penerapan peraturan tersebut juga dapat memberikan suatu efek jera yang dapat menekan serta mengurangi tindak pelanggaran kode etik profesi Polri dan

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri. Penulis mengharapkan hukum semakin berwibawa dan citra organisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegak hukum akan semakin disegani dan dipercaya masyarakat dalam mendukung program nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- H.R. Salman, dkk, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2004.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.

Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. I, Anfaka Perdana, Surabaya, 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.